



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 378 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM VALIDASI NILAI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus terus didorong agar mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021;
- b. bahwa Walikota Banjarmasin memiliki tanggungjawab untuk mendorong Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang tertuang pada misi kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Validasi Nilai Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
  2. Surat Edaran Menteri Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Validasi Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugas keanggotaannya termasuk asesor pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Asesor yang personilnya termasuk keanggotaan dalam Tim Validasi adalah salah satu aspek dalam penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan penilaian atas kinerja instansi berdasarkan indikator/elemen yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya Asesor dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Tim Validasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh asesor.
- KELIMA : Asesor sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan penilaian dengan cara :
    1. melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
    2. memberikan nilai sesuai aturan pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
4. menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.

b. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Sapu Bersih Pungutan Liar Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETUJUH : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 378 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM VALIDASI NILAI REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM INTI VALIDASI NILAI REFORMASI BIROKRASI  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	6
1	Walikota	Pengarah	Mengarahkan target nilai RB yang akan dicapai	
2	Wakil Walikota	Pengarah		
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Melakukan submit penilaian RB ke Menpan-RB	
4	Asisten I	Koordinator	Menkoordinasikan kegiatan PMPRB antar SKPD	
5	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua	Memonitor penginputan komponen proses dan hasil PMPRB	
6	Irbanwil I	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam memonitor progress nilai RB	
7	Irbanwil II	Wakil Ketua		
8	Irbanwil III	Wakil Ketua		
9	Irbanwil Khusus	Wakil Ketua		
10	Asesor	Asesor	Memberikan penilaian RB pada masing-masing sub komponen proses dan sub komponen hasil PMPRB	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 378 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM VALIDASI NILAI REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA ASESOR PMPRB  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	SKPD	NAMA/NIP ASESOR	JABATAN	KET
1.	INSPEKTORAT	1. Muhammad Yunus, SH 19770816 201101 1 001	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	
		2. Noormiliyani, SE 19790730 200903 2 002	Auditor Muda	
		3. Nurlaila, SE 19830413 200801 2 018	Auditor Muda	
		4. Efriadi Rozani, SE 19640427 199312 1 001	P2UPD Madya	
2.	DPMPTSP	1. Hj. Gt.Lisdiani Inani,S.Sos. MA 19681125 199603 2 03	Kabid Data dan Sistem Informasi	
		2. Putri Sri Rezky, SE. MM 19870521 201001 2 012	Kasi Pengembangan Inovasi Pelayanan	
3.	BKD, DIKLAT	1. Jony Rakhman, ST, M.Sc 19670218 199903 1 005	Kabid Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pengawas ASN	
		2. Muhyi, SE 19680201 199002 1 003	Kasubbid Mutasi & Promosi Jabatan	
		3. Setia Rahayu. N, SSTP 19790529 199810 2 001	Kasubbid Pengembangan dan Pendidikan Karier ASN	
		4. Tinton Aditya Ramadhani, SE 19860603 201502 1 001	Kasubbid Formasi & Seleksi	
4.	BARENLITBANGDA	Satria Yudha L., S.Kom, M. Eng 19830808 200803 1 003	Kasubbag Perencanaan	
5.	BAGIAN ORGANISASI	1. Endri, AP, M.AP 1975821 199412 1 005	Kabag Organisasi	
		2.Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si 19830929 200112 2 001	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		3. Elvysah Eka Yuthie, SH 19750626 200701 2 017	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	
		4. Ariffian Noor Subhani, S.IP 19810908 199912 2 001	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
6.	BAGIAN HUKUM	Evalia Yustina, SH 19871220 201001 1 012	Penyuluh Hukum	
7.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1. Yusma Rifani, S.AB 19700827 200501 1 008	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik	
		2. Hj. Ni'mah Rahmawati 19640815 198603 2 017	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA